



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 3496/UN27/HK.02/2025
TENTANG**

**PENGANGKATAN ANGGOTA SATUAN TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1) Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan merupakan unit pelaksana tugas yang berbentuk satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, Rektor menetapkan calon anggota Satuan Tugas yang telah lulus seleksi menjadi anggota Satuan Tugas;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, dalam hal pengantian antarwaktu dilakukan dengan penunjukan, Rektor menyampaikan nama calon anggota Satuan Tugas kepada menteri yang membidangi urusan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi;
- d. bahwa Personil sebagaimana diangkat pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan diangkat sebagai Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Sebelas Maret;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Universitas Sebelas Maret;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 676);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;
9. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5), sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur dibawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2025 Nomor 15);
10. Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 6), sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2025 Nomor 2016);
11. Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET. |
| KESATU | : Mengangkat personil yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Universitas Sebelas Maret. |
| KEDUA | : Mengangkat personil yang namanya tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini sebagai Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Pergantian Antarwaktu Universitas Sebelas Maret. |
| KETIGA | : Satuan Tugas sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU dan KEDUA, terdiri dari perwakilan Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa di Universitas Sebelas Maret. |

- KEEMPAT** : Satuan Tugas sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU dan KEDUA, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. merumuskan arah kebijakan, dan upaya/tindakan pencegahan, pengawasan, penanganan terhadap bentuk-bentuk tindakan kekerasan;
 2. menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan;
 3. menyediakan layanan pelaporan kekerasan;
 4. melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan kepada Warga Kampus (Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan);
 5. melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk pencegahan dan penanganan kekerasan;
 6. melakukan penanganan terhadap korban tindakan kekerasan meliputi:
 - a. pendampingan;
 - b. pelindungan;
 - c. pengenaan sanksi administratif; dan
 - d. pemulihan korban.
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari bentuk kegiatan dari Satgas dibebankan pada anggaran BP PTN BH Universitas Sebelas Maret.
- KEENAM** : Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Nomor 261/UN27/HK/2025 tentang Pengangkatan Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Sebelas Maret, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Agustus 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 29 September 2025

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Tembusan:

1. Para Pejabat terkait di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
2. Ybs. untuk diketahui;



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto

SALINAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 3496/UN27/HK.02/2025
TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN UNIVERSITAS
SEBELAS MARET.

DAFTAR NAMA PERSONIL YANG DIANGKAT
SEBAGAI ANGGOTA SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NO	NAMA/NIP/NIM	PANGKAT, GOL.	UNIT KERJA	DIANGKAT DALAM JABATAN
1.	Rufidah Maulina, SST., M.Sc. NIP. 1995092320210701	Penata Muda Tk.1, III/b	Fakultas Kedokteran	Anggota perwakilan dosen
2.	Dimas Adika, S.Pd., M.Hum. NIP. 1989112520221101	Penata Muda Tk.1, III/b	Sekolah Vokasi	Anggota perwakilan dosen
3.	Siti Fadilah Imawati, S.T. NIP. 197505211999032001	Pembina, IV/a	Sekolah Pascasarjana	Anggota perwakilan tenaga kependidikan
4.	Evie Kusumawaty Sardjana, S.Sos., M.A.P. NIP. 197603202009102002	Penata Tk.1, III/d	LPPMP	Anggota perwakilan tenaga kependidikan

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto



SALINAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 3496/UN27/HK.02/2025
TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA SATUAN
TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

DAFTAR NAMA PERSONIL YANG DIANGKAT
SEBAGAI ANGGOTA SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN PERGANTIAN ANTARWAKTU UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NO	NAMA/NIP/NIM	PANGKAT, GOL.	UNIT KERJA	DIANGKAT DALAM JABATAN
1.	Firy Qurratu'ain Abisono, S.I.P, M.A. NIP. 199602272024062002	Penata Muda Tk.I, III/b	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	Anggota perwakilan dosen
2.	Rudiansyah, S.S., M.Hum. NIP. 1992041120211001	Penata Muda Tk.I, III/b	Fakultas Ilmu Budaya	Anggota perwakilan dosen
3.	Anisa Fitri Syifa Salsabila NIM. D0122015	-	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	Anggota perwakilan mahasiswa
4.	Azizi Alaudinsyah NIM. E0024386	-	Fakultas Hukum	Anggota perwakilan mahasiswa
5.	Emilia Rahmaningtyas NIM. B0322037	-	Fakultas Ilmu Budaya	Anggota perwakilan mahasiswa
6.	Eryka Amelia Putri NIM. D0122040	-	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	Anggota perwakilan mahasiswa
7.	Nadya Fathiarani Ahmad NIM. E0023350	-	Fakultas Hukum	Anggota perwakilan mahasiswa
8.	Naufal Rizki Fadhillah NIM. P0122176	-	Fakultas Psikologi	Anggota perwakilan mahasiswa
9.	Radin Rara Suryandana NIM. V8024068	-	Sekolah Vokasi	Anggota perwakilan mahasiswa

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto

